

Indonesia meratifikasi berbagai instrumen internasional tentang HAM, seperti ratifikasi Indonesia terhadap keempat Konvensi Jenewa 1949 dengan Undang-Undang Nomor 59 Tahun 1958, Konsekuensi tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Konvensi Jenewa I, Pasal 50 Konvensi Jenewa II, Pasal 129 Konvensi Jenewa III, Pasal 146 Konvensi Jenewa IV tahun 1949 adalah:

1. Menetapkan undang-undang yang diperlukan untuk memberikan sanksi pidana efektif terhadap orang-orang yang melakukan atau memerintahkan salah satu pelanggaran HAM yang berat.
2. Mencari orang-orang yang disangka melakukan pelanggaran HAM yang berat.
3. Mengadili para pelaku pelanggaran HAM yang berat tersebut tanpa memandang kebangsaan.
4. Apabila dikehendaki dan sesuai dengan undang-undang nasional, untuk mengekstradisikan orang-orang yang melakukan dan memerintahkan melakukan pelanggaran HAM yang berat.

Menurut perkembangan hukum yang berlaku, baik Hukum Nasional maupun Hukum Internasional, pembentukan pengadilan HAM sebagai pengadilan khusus bagi kejahatan terhadap kemanusiaan di Indonesia merupakan sesuatu yang mutlak. Untuk merealisasi terwujudnya pengadilan HAM tersebut, maka perlu diatur dalam suatu undang-undang.

Upaya pemerintah Indonesia untuk membuat undang-undang di atas, tidak lain merupakan suatu bentuk penerapan politik kebijakan perundang-undangan atau juga dikenal sebagai kebijakan legislatif. Dengan adanya pengajuan Rancangan Undang-Undang (RUU) pengadilan HAM oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

menjadi Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, menunjukkan adanya usaha positif pemerintah untuk menghukum pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan di Indonesia sebagai salah satu bentuk pelanggaran HAM yang berat.

Istilah kejahatan terhadap kemanusiaan secara yuridis baru dikenal sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Berdasarkan undang-undang tersebut, salah satu kewenangan yang dimiliki oleh pengadilan HAM adalah mengadili kejahatan terhadap kemanusiaan sebagai salah satu pelanggaran HAM yang berat. Berdasarkan penjelasan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, kejahatan terhadap kemanusiaan dalam ketentuan undang-undang ini sesuai dengan *Rome Statute of International Criminal Court*. Oleh karena itu, berbagai logika dan spirit hukum serta perundang-undangan yang menjiwai dan terkait atas dasar Statuta Roma haruslah dipahami dengan baik.

Kejahatan terhadap kemanusiaan di Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, “mengadopsi” Statuta Roma 1998 yang menjadi dasar pembentukan *International Criminal Court* (ICC) sebagai peradilan internasional permanen yang berwenang mengadili salah satu kejahatan internasional berupa kejahatan terhadap kemanusiaan.

Dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM terdapat jenis-jenis pelanggaran HAM berat yang terdapat di dalam Pasal 7-9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Dalam Pasal 7 Undang-

Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, terdapat klasifikasi tentang pelanggaran HAM berat, yang meliputi:

1. Kejahatan Genosida

Kejahatan Genosida adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis atau kelompok agama.

2. Kejahatan terhadap Kemanusiaan

Kejahatan terhadap Kemanusiaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis, yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk asli.

Menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, kejahatan Genosida adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok agama, dengan cara :

- a. Membunuh anggota kelompok;
- b. Mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok;
- c. Menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya;
- d. Memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok; atau
- e. Memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain.

Kasus kejahatan terhadap kemanusiaan yang pernah diadili di Indonesia adalah kasus Timor-Timur, Tanjung Periok dan yang terakhir kasus Abepura di Papua.

Kasus Abepura berawal dari peristiwa Pengejaran ke Permukiman Warga asal Kobakma Mamberamo dan Wamena Barat Kabupaten Jayawijaya di Kampung Wamena Abe Pantai, Pengejaran ke Asrama Yapan Waropen (Yawa), Pengejaran

ke kediaman masyarakat suku Lani asal Mamberamo dan Wamena Barat, di Jalan Baru, Kotaraja, Pengejaran ke permukiman masyarakat asal suku Yali, Anggruk, di daerah Skyline Kecamatan Jayapura Selatan dan Pengejaran ke Asrama IMI (Ikatan Mahasiswa Ilaga) di Komplek Perumahan BTN Puskopad, Kampkey, Abepura. (Komnas Ham, Seminar Internasional Kejahatan terhadap Kemanusiaan, 2000).

Peristiwa di atas dapat terjadi karena adanya kebijakan negara terhadap Papua. Kebijakan tersebut adalah Rencana Operasi Pengkondisian Wilayah Dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dalam Menyikapi Arah Politik Irian Jaya (Papua) untuk Merdeka dan Melepaskan Diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kepolisian Daerah Irian Jaya (Papua) menterjemahkan Rencana Operasi tersebut dengan membuat Telaah Staf tentang Upaya Polda Irian Jaya Menanggulangi Separatis Papua Merdeka dalam Rangka Supremasi Hukum pada bulan November 2000. Telaah staf ini kemudian ditindaklanjuti dengan menyusun operasi yang disebut “Operasi Tuntas Matao 2000” yang berlangsung selama 90 hari. Operasi ini ditujukan kepada gerakan separatis OPM dan simpatisnya. Operasi Tuntas Matao ini menunjukkan aparat Polda Irian Jaya telah memiliki dan mempersiapkan suatu rencana operasi yang sistematis dalam bertindak terhadap apa yang mereka sebut sebagai gerakan separatis. Kebijakan Kepolisian itu adalah bagian dari kebijakan negara secara keseluruhan. Diantara 2 kebijakan tersebut menunjukkan adanya unsur sistematis yakni memperlihatkan tindakan yang melibatkan secara substansial sumber daya baik milik umum ataupun perorangan. Unsur lainnya adalah tindakan yang luar biasa yang ditujukan pada sekelompok penduduk sipil. Dalam kasus Irian Jaya, Abepura pada khususnya sekelompok

penduduk sipil yang dijadikan sasaran adalah orang-orang yang dikategorikan sebagai separatis dan simpatisnya

Korban dari peristiwa Abepura sebanyak 8 orang mahasiswa dan para penduduk sipil. Nama-nama dari para Mahasiswa tersebut adalah Pesut Lokbere, Yason Awaki, Yedit Koromat, Jhon Ayer, Tofilus Murib, Erenis Tabuni, Kelinus Tabuni dan Naman Tabuni. Mereka ditunduh melakukan tindakan separatis dan menjadi simpatisan dari Papua Merdeka.

Secara umum unsur-unsur kejahatan terhadap kemanusiaan dan pelanggaran HAM berat yang lainnya ini dapat dikategorikan merupakan pelanggaran tindak pidana, serta unsur-unsur tersebut pun mencakup unsur obyektif dan unsur subyektif. Unsur obyektif (*criminal act, actus reus*) berupa adanya perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang dan bersifat melawan hukum serta tidak adanya alasan pembenar. Unsur subyektif (*criminal responsibility, mens rea*) meliputi unsur kesalahan dalam arti luas, yang meliputi unsur kemampuan bertanggung jawab dan adanya unsur kesengajaan atau kealpaan serta tidak adanya alasan pemaaf.

Khusus mengenai kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan HAM berat yang lainnya, terdapat prinsip umum bahwa unsur-unsur kejahatan terdiri atas:

1. Unsur material yang berfokus pada perbuatan (*conduct*), akibat (*consequences*) dan keadaan-keadaan (*circumstances*) yang menyertai perbuatan.
2. Unsur mental yang relevan dalam bentuk kesengajaan (*intent*), pengetahuan (*knowledge*) atau keduanya.

Adanya kesengajaan apabila hubungan dengan perbuatan tersebut si pelaku berniat untuk melakukan/turut serta melakukan perbuatan tersebut, dan berkaitan dengan akibat si pelaku berniat untuk menimbulkan akibat tersebut secara sadar bahwa pada umumnya akibat akan terjadi dalam kaitannya dengan perbuatan tersebut dan termasuk dalam unsur-unsur pidana yang terdapat di Negara ini. Sedangkan “pengetahuan” diartikan sebagai kesadaran bahwa suatu keadaan terjadi, atau akibat pada umumnya akan timbul sebagai akibat kejadian tersebut, dan juga termasuk ke dalam ruang lingkup pelanggaran tindak pidana yang terdapat di dalam hukum yang berlaku di Negara ini.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk menulis penelitian dengan judul **“Analisis Proses Peradilan Terhadap Kejahatan Kemanusiaan Sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat Di Indonesia”**.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dikemukakan dalam skripsi ini adalah

- a. Bagaimanakah proses peradilan terhadap kejahatan kemanusiaan sebagai pelanggaran HAM berat di Indonesia?
- b. Bagaiamanakah perbedaan proses peradilan antara pelanggaran HAM berat dengan tindak pidana umum di Indonesia?

2. Ruang Lingkup

Berdasarkan pada permasalahan tersebut di atas, maka ruang lingkup dalam pembahasan skripsi ini adalah yang berkenaan dengan pembuktian terhadap kejahatan kemanusiaan sebagai pelanggaran HAM berat di Indonesia.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian skripsi ini adalah:

- a. Untuk mengetahui proses peradilan terhadap kejahatan kemanusiaan sebagai pelanggaran HAM berat di Indonesia.
- b. Untuk mengetahui perbedaan proses peradilan tindak pidana kejahatan HAM berat dengan tindak pidana umum di Indonesia menurut KUHAP.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari Penelitian ini adalah:

a. Kegunaan Teoritis

Untuk memberikan sumbangan pemikiran dan ilmu pengetahuan, khususnya pengetahuan ilmu hukum pidana tentang pembuktian terhadap kejahatan kemanusiaan sebagai pelanggaran HAM berat di Indonesia.

b. Kegunaan Praktis

Pembuatan skripsi ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan bagi alat-alat penegakan hukum di dalam bidang hukum dan bahan tambahan perpustakaan atau bahan informasi bagi segenap pihak mengenai pembuktian terhadap kejahatan kemanusiaan sebagai pelanggaran HAM berat di Indonesia.

D. Kerangka Teoretis dan Konseptual

1. Kerangka Teoretis

Kerangka teoretis adalah konsep-konsep yang sebenar-benarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan kesimpulan terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan untuk penelitian (Soerjono Soekanto, 1986: 124).

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, manusia harus dapat mengetahui bentuk-bentuk pelanggaran yang dapat mengganggu hak seseorang dalam hidup. Pelanggaran hak seseorang dalam hidup harus dapat dibandingkan dengan norma-norma dan kaidah-kaidah hukum yang berlaku saat ini. Dalam hal ini perbuatan yang melanggar hukum harus dibuktikan, agar perbuatan-perbuatan yang akan dilakukan oleh setiap orang tidak menyimpang dari aturan yang berlaku.

R. Subekti (1987: 7) berpendapat bahwa membuktikan adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang ditemukan dalam suatu persengketaan. Di dalam mencapai kebenaran materil tersebut tidak cukup hanya berdasarkan alat-alat bukti yang sah saja, melainkan juga harus berdasarkan pada keyakinan hakim. Sebab walaupun terdapat alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang, tetapi apabila hakim tidak mempunyai keyakinan bahwa terdakwa bersalah atas tindak pidana yang didakwakan jaksa kepadanya, maka hakim tetap akan menjatuhkan putusan bebas dari segala dakwaan.

Menurut Andi Hamzah (2001: 247-253), tujuan utama dari hukum acara pidana adalah berusaha mencari dan mendapatkan kebenaran materiil dengan menggunakan hukum pembuktian, dan terdapat empat sistem dalam suatu proses pembuktian, yaitu :

1. Teori Pembuktian Negatif (*Negatif Wettelijk*)
2. Teori Pembuktian Positif (*Positif Wettelijk*)
3. Teori Pembuktian Bebas Berdasarkan Alasan Yang Logis (*ConvictionRaisonee*)
4. Teori Pembuktian Subyektif Murni atau Keyakinan Semata-mata (*Convictiontime*)

KUHAP menganut suatu sistem pembuktian atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang Negatif, dalam arti pemidanaan didasarkan kepada pembuktian yang berganda, yaitu pada peraturan perundang-undangan dan pada keyakinan Hakim dan menurut undang-undang, dasar keyakinan hakim itu bersumber pada peraturan perundang-undangan. Hal ini didasarkan pada Pasal 183 KUHAP yang menyatakan bahwa dari dua alat bukti sah itu diperoleh keyakinan hakim.

2. Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin atau akan diteliti (Soerjono Soekanto, 1986: 132).

Menghindari terjadinya kesalahpahaman terhadap pokok-pokok pembahasan dalam penulisan ini, maka penulis akan memberikan konsep yang bertujuan untuk

menjelaskan berbagai istilah yang digunakan dalam penulisan ini. Adapun istilah-istilah yang berkaitan dengan judul penulisan skripsi ini:

- a. Analisis adalah suatu uraian mengenai suatu persoalan yang membandingkan antara fakta-fakta dengan teori, dengan menggunakan metode argumentatif sehingga menghasilkan suatu kejelasan mengenai persoalan yang dibahas (Soerjono Soekanto, 1986: 31).
- b. Proses adalah runtunan perubahan (peristiwa) di perkembangan sesuatu.
- c. Peradilan adalah segala sesuatu mengenai perkara pengadilan.
- d. Kejahatan kemanusiaan adalah tindakan pembunuhan massal dengan penyiksaan terhadap tubuh dari orang-orang sebagai suatu kejahatan penyerangan terhadap yang lain.
- e. Pelanggaran HAM berat adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang yang termasuk aparat negara baik yang di sengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut Hak Asasi Manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang (Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999).

E. Sistematika Penulisan

Pada sub bab ini agar penulis dapat mencapai tujuan yang diharapkan dan mudah dipahami maka sistematika penulisan yang memuat uraian secara garis besar, mengenai urutan kegiatan dalam melakukan penulisan bab demi bab maupun sub bab. Sistematika dalam penulisan ini yaitu :

I. PENDAHULUAN

Merupakan bab yang mengemukakan tentang latar belakang dari pelanggaran HAM berat dan tindak pidana umum, perumusan permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penulisan, kerangka teori dan konseptual serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Merupakan bab yang mengemukakan tentang pengertian dan bentuk pelanggaran HAM berat, mekanisme pelaksanaan peradilan, alat bukti pembuktian dalam pembuktian tindak pidana.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang metode-metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, yaitu pendekatan masalah, sumber dan jenis data, prosedur pengumpulan dan pengolahan data, dan analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan hasil penelitian terhadap permasalahan dalam penulisan ini yang akan menjelaskan bagaimana cara dan mekanisme pembuktian dalam tindak pidana HAM di Indonesia.

V. PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan yang diambil dari permasalahan serta dari hasil penelitian dan berisikan saran yang dimungkinkan dari permasalahan tersebut.

